

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Izin Lokasi Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Scan status kepemilikan atas tanah (HGB/SHM/Sewa/Jual Beli/..... (*) disertakan dengan surat ukur/gbr ukur
2. Scan surat kuasa bermaterai Rp. 6000 (Bila diurus orang lain)
3. Scan KTP & NPWP (Perusahaan dan Permohonan)
4. Scan Lunas PBB/(STTS) tahun terakhir
5. Scan akta pendirian perusahaan/yayasan yang telah disahkan oleh kemenkumham bagi yang berbadan hukum (Bila Perusahaan/Yayasan)
6. Scan gambar rencana / pra site plan
7. scan surat persetujuan BKPM (bagi perusahaan PMA/PMDN)
8. Scan keterangan peruntukan lahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. Scan Pertimbangan Teknis Pertanahan
10. Scan Foto dan Peta Lokasi (Google Maps)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menginput data serta upload semua persyaratan di perizinan.tangerangkota.go.id
2. Melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas
3. Mengagendakan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
4. melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
5. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala OPD
6. Melakukan verifikasi hasil kajian teknis oleh Kasi DPMPTSP
7. Melakukan persetujuan hasil kajian teknis oleh Kabid DPMPTSP
8. Memaraf draft SK Izin oleh Kasie
9. Memaraf draft SK Izin oleh Kabid
10. Menandatangani draft SK Izin oleh Kepala DPMPTSP
11. Penomoran & Pencetakan SK Izin
12. Penomoran & Penetapan serta menyerahkan draft SK Izin kepada admin untuk diserahkan
13. Menerima SK Izin

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

25 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Izin Lokasi

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Advokasi dan Data :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang, Jl. Satria Sudirman No. 1
3. Email dpmptsp@tangerangkota.go.id
Telp/Fax (021) 29662529 -29662530
Website : <http://dpmptsp.tangerangkota.go.id>